

LAPORAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO UNTUK RISIKO KREDIT

Nama Bank : PT Bank Resona Perdania
Posisi Laporan : Desember/2024 (Individual)

Analisa Kualitatif	
a.	<p>Bagaimana model bisnis tercermin dalam komponen Profil Risiko Kredit Bank</p> <p>Bank mendefinisikan risiko kredit adalah risiko yang timbul akibat pihak lawan atau debitur dalam memenuhi kewajibannya yang menimbulkan kerugian baik bewujud maupun tidak bewujud bagi bank. Dalam implementasinya setiap kredit harus mengacu kepada Kebijakan Perkreditan termasuk namun tidak terbatas kepada ketentuan mengenai kualitas kredit. Komite kredit melakukan evaluasi dan memberikan keputusan atas transaksi kredit sesuai dengan batas kewenangannya.</p> <p>Dari definisi dan kebijakan yang dimiliki diatas maka sesuai model bisnis Bank yang berorientasi pada sektor Korporasi. Oleh karena itu kegagalan pada pihak lawan akan lebih didominasi oleh debitur korporasi baik korporasi lokal maupun korporasi perusahaan Jepang.</p> <p>Model bisnis yang dimiliki oleh Bank tercermin dalam penilaian Profil Risiko Kredit khususnya dalam risiko inheren melalui pengukuran parameter antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none">- Kredit kepada debitur inti (top 25 debitur) dibandingkan total kredit- Kredit per sektor ekonomi dibandingkan total kredit- Kredit per kategori portfolio dibandingkan total kredit
b.	<p>Kriteria dan pendekatan dalam menetapkan kebijakan manajemen risiko dan penetapan limit risiko kredit</p> <p>Bank harus memiliki kebijakan dan prosedur untuk mengidentifikasi adanya risiko konsentrasi kredit. Eksposur risiko kredit dikontrol pada level yang tepat dengan menghindari konsentrasi pada spesifik debitur/ sektor tertentu dan melakukan diversifikasi risiko kredit untuk membangun portofolio aset kredit yang berkualitas.</p>

	<p>Rumusan strategi Manajemen Risiko kredit yang dibuat Bank bertujuan untuk memastikan bahwa eksposur risiko kreditnya dapat dikelola dan dikendalikan sesuai dengan kebijakan, prosedur intern serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.</p> <p>Berikut dibawah ini adalah beberapa kebijakan Bank yang terkait dengan aktifitas perkreditan, beberapa kebijakan tersebut dibuat dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha Bank serta peraturan yang ditetapkan oleh regulator dan/atau praktek perbankan pada umumnya, sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan Perkreditan Bank, yang dilandasi dengan prinsip penyediaan Dana yang sehat serta prosedur untuk melakukan analisis, persetujuan dan administrasi kredit. 2. Kebijakan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan Large Exposure, yang dibuat dalam rangka pengendalian Risiko Konsentrasi Kredit berdasarkan pihak terkait, penyediaan dana besar, dan pihak tidak terkait. 3. Kebijakan Portofolio Kredit, yang dibuat dalam rangka pengendalian Risiko Konsentrasi Kredit berdasarkan eksposur kredit dimasing-masing sektor industri. 4. Pedoman Kredit Bermasalah dan Kredit Restrukturisasi, yang bertujuan untuk dapat mengidentifikasi dan menangani kredit bermasalah. <p>Untuk penetapan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko untuk Risiko Kredit mengacu kepada peraturan internal Bank yaitu "Pernyataan mengenai Tingkat Risiko yang akan diambil dan Toleransi Risiko" terkini yang dibuat oleh Divisi Manajemen Risiko</p>
c.	<p>Struktur dan Organisasi Manajemen Risiko Kredit serta fungsi kontrol</p> <p>Struktur Organisasi Manajemen untuk Risiko Kredit meliputi Dewan Komisaris dan Direksi Bank (Entitas Utama), Komite Kebijakan Perkreditan Bank, Komite Kredit dan juga satuan kerja untuk aktivitas perkreditan yaitu Divisi <i>Business Development</i>, Divisi <i>Credit Reviewer</i>, Divisi <i>Credit Portfolio Management</i>, Divisi <i>Credit Control</i>, Divisi <i>Credit Administration</i>, Divisi <i>Special Asset Management</i>, dimana fungsi dan kewenangan masing-masing ditetapkan secara rinci dan jelas dalam Kebijakan Perkreditan Bank</p>

d.	<p>Hubungan antara fungsi manajemen Risiko Kredit, pengendalian risiko, kepatuhan dan audit internal.</p> <p>Esensi dari penerapan manajemen risiko secara individu dan konsolidasi pada Bank adalah kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko sehingga kegiatan usaha Bank secara individu dan konsolidasi tetap dapat terkendali pada batas yang dapat diterima serta menguntungkan Bank.</p> <p>Bank menerapkan adanya proses sistem pengendalian internal yang efektif dengan berpedoman pada beberapa hal berikut ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem pengendalian Risiko Kredit internal dilaksanakan dengan mengacu kepada kebijakan dan prosedur yang terkait dengan pemberian kredit yang dilakukan oleh Bank. 2. Terdapatnya prinsip pemisahan fungsi yang memadai dan dilaksanakan secara konsisten. 3. Satuan kerja operasional, satuan kerja pendukung, dan Satuan Kerja Audit Internal bertanggung jawab dalam terselenggaranya sistem pengendalian internal Bank yang handal dan efektif. <p>Pengelolaan risiko kredit yang dilakukan oleh Bank secara terus-menerus dan berkesinambungan secara individual dan konsolidasi diantaranya melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pemantauan risiko anak perusahaan dengan mengadakan rapat komite manajemen risiko dengan anak perusahaan secara berkala. 2. Pemantauan melalui laporan profil risiko secara konsolidasi. 3. Pemantauan portofolio dan eksposur melalui laporan aset tertimbang menurut risiko kredit secara konsolidasi.
e.	<p>Cakupan dan informasi utama dari pelaporan tentang eksposur Risiko Kredit dan fungsi manajemen Risiko Kredit kepada Dewan Direksi dan Komisaris.</p> <p>Pengelolaan kredit pada perbankan selama ini banyak mengalami perubahan. Situasi lingkungan eksternal dan internal perbankan berkembang pesat yang diikuti dengan semakin kompleksnya risiko kegiatan usaha perbankan, termasuk didalamnya risiko lingkungan hidup dan sosial akibat dari aktivitas pembiayaan yang diberikan oleh Bank kepada debitur. Peningkatan praktik Tata Kelola Bank yang sehat (<i>Good Corporate Governance</i>) dan penerapan Manajemen Risiko yang meliputi pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi termasuk fungsi Manajemen Risiko, kebijakan, prosedur dan penetapan limit Risiko,</p>

<p>proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, sistem informasi, dan pengendalian risiko, serta sistem pengendalian internal perlu ditingkatkan. Bank secara individu dan konsolidasi melakukan pemberian kredit, pengawasan, serta evaluasi kredit dengan berpedoman pada Kebijakan Manajemen Risiko Kredit yang berlandaskan prinsip kehati-hatian dengan tujuan meningkatkan kualitas kredit dan pendapatan yang optimal.</p>
